



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Son

-----Pada hari ini, **Rabu** tanggal **5 Maret 2025**, pada sidang Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Pembantu

Klasaman Kantor Cabang Utama Sorong beralamat di Jalan Ahmad Yani No.18, Distrik Sorong Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Meaky G.A. Bolang, S.H., Agustinus Mario Imbiri, S.H., Jenny Susant Fatem, S.T., M.H., Yoan S. Tanamal, S.H.**, masing-masing selaku **PENERIMA KUASA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/072/SRG/2025 tanggal 06 Februari 2025, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Utama Sorong beralamat di Jl. Ahmad Yani No.18, Distrik Sorong Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

-----**MELAWAN**-----

Roland Pattipeilohy, Nomor KTP: **9201082806860001**, Tempat Tanggal Lahir: **Ullath, 28-06-1986**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal : berdomisili di Kompleks Perumahan Kadar Malibela Residence Jl. Tulib II No. 41 (Kompleks Malibela) Kel. Klawalu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong Papua Barat Daya, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan dalam surat gugatan tertanggal 6 Februari 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 12 Februari 2025 dibawah Register perkara Nomor : 3/Pdt.G.S/2025/PN.Son tersebut, dengan jalan perdamaian diluar persidangan Pengadilan. Dan untuk itu **PARA PIHAK** telah mengadakan persetujuan yang tertuang dalam surat "**KESEPAKATAN PERDAMAIAN**" tertanggal 5 Maret 2025 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 perkara nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Son



Pasal 1

POKOK PERKARA

1. Bahwa PIHAK I dengan PIHAK II memiliki hubungan hukum hutang (kredit) yaitu kredit KPRS-FLPP;
2. Bahwa PIHAK II mengakui menerima uang pinjaman Kredit dari PIHAK I sebesar Rp.198.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) sebagai pokok pinjaman yang harus dikembalikan kepada PIHAK I berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 060/KPRS-FLPP /XI/2018 tanggal 28 November 2018;
3. Bahwa Pihak II mengakui untuk menjamin pinjamannya dan telah menyerahkan sebidang Tanah yang diatasnya terletak bangunan berupa SHGB No.00169/Klawalu, Surat Ukur No.607/KLWL/2018 Luas 80 M2 an.ROLAND PATTIPEILOHY;
4. Bahwa PIHAK II telah menunggak pembayaran setoran dengan kualitas kredit Macet dan dalam proses pelaksanaan kredit tersebut PIHAK II tidak melaksanakan atau tidak memenuhi kewajibannya melakukan angsuran kredit dan telah wanprestasi sampai dengan Gugatan Sederhan ini diajukan;
5. Bahwa akibat perbuatan PIHAK II tersebut, PIHAK I mengalami kerugian sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 186.909.922,00 (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Baki Debet	: Rp. 153.804.106,00
Tunggakan Pokok	: Rp. 19.241.611,00
Tunggakan Bunga	: Rp. 12.551.349,00
Tunggakan Denda	: Rp. 1.312.856,00
Total	: Rp. 186.909.922,00

Terbilang (seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah)

PASAL 2

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Bahwa PIHAK II mengakui telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 2 (dua);

Halaman 2 dari 5 perkara nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Son



2. Bahwa PIHAK I dan PIHAK II sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ini dan memilih menyelesaikan secara damai;
3. Bahwa PIHAK II bersedia mengangsur setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan tidak menutup kemungkinan bisa lebih dari kesepakatan angsuran tiap bulannya sesuai kesepakatan perdamaian ini;
4. Bahwa PIHAK II bersedia melaksanakan kesepakatan sesuai ayat 3 (tiga) selama jangka waktu 10 (sepuluh) bulan sampai dengan tunggakannya LUNAS dan dilanjutkan dengan mengangsur sesuai Perjanjian Kredit (PK) yang telah disepakati sampai dengan kewajibannya LUNAS;
5. Bahwa apabila PIHAK II tidak melaksanakan kesepakatan sesuai ayat 4 (empat) dan selama waktu yang ditentukan tidak menyetor sebanyak 3 (tiga) kali maka PIHAK I dapat melakukan Lelang terhadap jaminan yang dijaminkan PIHAK II sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk melunasi Kredit PIHAK II pada PIHAK I;

PASAL 3

PENUTUP

1. Bahwa PARA PIHAK memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;
2. Bahwa Kesepakatan ini dibuat oleh PARA PIHAK tanpa adanya unsur paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan itu dibuat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat kesepakatan perdamaian itu;

Menimbang, bahwa setelah perjanjian perdamaian di atas ditanda tangani serta diserahkan kepada Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal, 5 Maret 2025 kemudian dibacakan serta dijelaskan kepada Para Pihak dan mereka menyatakan tetap kepada apa yang mereka setuju dan bermufakat sesuai isi perjanjian perdamaian yang mereka buat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diakhiri dengan kesepakatan Para Pihak, maka biaya perkara ditanggung Para Pihak secara Tanggung Renteng;



-----Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :---

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas;

Memperhatikan pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk menepati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
2. Membebankan ongkos perkara ini sebesar Rp.337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada Penggugat, dan Tergugat secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 oleh Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sorong, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Imam Asrofi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat, dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Imam Asrofi, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.30.000,00
Biaya Proses	Rp.50.000,00
PNBP	Rp.20.000,00
Panggilan	Rp.217.000,00
Materai	Rp.10.000,00
Redaksi	<u>Rp.10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 5 perkara nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Son

